



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 278 TAHUN 1981**

TENTANG

**PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BUKITTINGGI DALAM LINGKUNGAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT.**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 9 Oktober 1981 Nomor 732/X/Bappeda-81 tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 20 Agustus 1981 Nomor 247/GSB/1981 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
- Memperhatikan** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi tanggal 20 Mei 1981 Nomor 204/SK/II/DPRD/1981 dan tanggal 7 Sep-

tember 1981 Nomor 06/SK/1/DPRD/1981, tentang Per-
setujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pe-
mugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kotamadya Daerah
Tingkat II yang tersebut di atas.

Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit
Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/
1982 bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi
dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera
Barat perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam
Negeri.
2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui per-
mintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut diatas.

Mengingat : 1. Pasal 61 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten-
tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Ta-
hun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggar-
an 1981/1982 (L.N. Tahun 1981 Nomor 9; T.L.N.
Nomor 3191);
3. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 ten-
tang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor
14 A Tahun 1981;
4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pro-
gram Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran
Pasar; Tahun 1981;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Men-
teri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS
dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 21 Mei 1081;
Nomor : 112 Tahun 1981
Nomor : 300/KMK.03/1981
Nomor : 216/A/kpb/V/1981
Nomor : 986/K/5/1981
Nomor : 14/3/Kep/GBI

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 28 tahun 1981 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai pelaksanaan program bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 1981 tentang Perincian Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesahkan pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Setelah diterimanya pengesahan ini Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bukittinggi dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.
- KETIGA** : Dana Kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kotamadya Bukittinggi Tahun Anggaran 1981/1982 cq. Komponen Anggaran Pembangunan, Bab I : Pendapatan: Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab II : Belanja : dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.
- KEEMPAT** : Bantuan Kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar pada Daerah

Tingkat II Kotamadya Bukittinggi seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

- KELIMA** : Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Bukittinggi, mulai tahun ke-6 (enam) 1986/1987 setelah berakhirnya 5 (lima) tahun masa tenggang. Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Bukittinggi harus memasukkan/mencantumkan besarnya angsuran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II Kotamadya Bukittinggi sampai pada tahun ke-15 (lima belas) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran Pinjaman/hutang dan bunga.
- KEENAM** : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Bukittinggi dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 26 Oktober 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat di Padang,
 2. Yth. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bukittinggi di Bukittinggi,
 3. Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kotamadya Bukittinggi di Bukittinggi.
- 1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
 2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,
 3. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
 4. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
 5. Yth. Sdr. Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.
 6. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
 7. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
 8. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia.
- 1 sampai dengan 7 untuk dimaklumi.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 278 TAHUN 1981 TENTANG PENGESAHAN
PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BUKITTINGGI
DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TING-
KAT I SUMATERA BARAT.**

No. Urt.	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1	2	3	4
1.	Kotamadya Bukittinggi		
	1. Pasar Aur Kuning	Rp. 55.000.000,—	Pembangunan/ Pemugaran
	2. Pasar Banto	<u>Rp. 405.000.000,—</u> <u>Rp. 460.000.000,—</u>	Pembangunan Baru

Jakarta, 26 Oktober 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.